

**LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DESA AIR EMAS KECAMATAN
UKUI KABUPATEN PELALAWAN DALAM MEWAKILI PROVINSI RIAU
PADA BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017**

Oleh : Nuryawan Eko Prabowo

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The steps of the success of the Air Emas Village Government to represent Riau Province in the 2017 national level Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Community Contest need to be appreciated and emulated by other villages where the success of Air Emas Village in 2017 at the National Level BBGRM competition is not free -steps that the village government applied. Therefore, it is necessary to know the steps in order to be able to make referrals by other villages.

This study aims to analyze the steps taken by the government of the Golden Water Village in Ukui District, Pelalawan Regency so that they can represent Riau Province in the 2017 National Community Service Month Competition. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used were interview techniques and documentation. The results of the study can be concluded that the steps of the Air Emas Village Government in representing Riau Province in the 2017 National Level Community Service (BBGRM) Month are collaborating with the government and PMD to form the BBGRM Village Implementation Team, conducting deliberations to determine and determine the fields that will be planned in BBGRM activities are planning various things related to BBGRM, both funding, regulations related to BBGRM, parties involved in the implementation of BBGRM, and parties that move the community to participate in mutual cooperation in BBGRM activities. As well as good coordination between village institutions and community leaders.

Keywords: Steps of Village Government, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan orang lain dalam berbagai hal. Sejak manusia bergabung dalam suatu masyarakat, keselarasan menjadi suatu kebutuhan. Bermasyarakat jauh lebih menguntungkan, efisien dan efektif dari pada hidup sendiri. Demi kebutuhan hidup manusia membutuhkan berkerja sama bersama orang, dan mengikat diri dalam bermasyarakat, sehingga terbentuklah pola kerja sama yang terdapat dalam gotong royong. Dalam warga gotong royong menjadi langkah dalam pola hidup bersama yang saling meringankan beban masing-masing pekerjaan. Adanya tolong menolong merupakan bukti keselarasan hidup berdemokrasi antar komunitas warga yang merupakan konsekuensi hubungan sosial. Gotong-royong sebagai bentuk solidaritas sosial, terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok, sehingga di dalamnya terdapat sikap loyal dari setiap warga sebagai satu kesatuan sosial masyarakat desa (Widjaja, 2005:76).

Pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk menggelorakan semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan keswadayaan sebagai sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat kita, agar masyarakat merasa memiliki rasa bertanggung jawab dalam melaksanakan, memanfaatkan dan melestarikan semangat jiwa gotong royong yang telah mulai luntur dalam dinamika masyarakat yang memasuki era modern.

Gotong Royong merupakan kegiatan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan yang di arahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam pembangunan, Gotong Royong merupakan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi warisan turun temurun dari generasi ke generasi terdahulu. Nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, yang perlu dilestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat intergritas sosial masyarakat di Desa serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai-nilai gotong royong dan keswadayaan membuat masyarakat senantiasa hidup rukun di setiap komunitas lokal, bersama-sama mengembangkan kehidupan keluarga dan kerabat, serta bahu membahu dalam membangun kehidupan bersama. Kearifan nilai-nilai sosial budaya dalam aspek bergotong royong dan keswadayaan patut dijaga, di pelihara dan di kembangkan agar masyarakat bersinergi, berpartisipasi dan berkeberdayaan menuju Bangsa yang Mandiri dan Sejahtera. Dalam rangka memperkuat integritas sosial, integritas bangsa dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang serta mengakar dalam kehidupan masyarakat kita sebagai bagian Budaya Bangsa.

Gotong-royong sebagai ciri dari bangsa Indonesia terutama di pedesaan berlaku secara turun temurun, sehingga membentuk perilaku sosial yang nyata, kemudian membentuk tata nilai kehidupan sosial. Adanya nilai tersebut menyebabkan gotong-royong selalu terbina dalam kehidupan

komunitas sebagai suatu warisan budaya yang patut di lestarikan.

Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) mengacu pada pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang meliputi :

1. Gotong royong di bidang kemasyarakatan.
2. Gotong royong di bidang ekonomi.
3. Gotong royong di bidang sosbud dan agama.
4. Gotong royong di bidang lingkungan.

Tujuan dilaksanakan lomba BBGRM adalah melestarikan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sebagai bagian dari sistem nilai budaya, untuk memperkuat tanggung jawab sosial masyarakat serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan sasarannya adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan, serta rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

Ada 3 indikator penilaian lomba bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) yaitu :

1. Kemasyarakatan, dimana yang dinilai kamtibmas, seperti poskamling yang terdapat di desa telah berfungsi dengan baik atau tidak.
2. Ekonomi, bagaimana upaya pihak desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti memanfaatkan sampah untuk didaur ulang kembali dengan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Kesejahteraan sosial dan kebersamaan serta kebersihan lingkungan, yaitu bagaimana pengolahan sampah dan limbah yang ada di desa. Inovasi apa yang dilakukan pihak desa mengajak kader-kader dalam menjaga keasrian lingkungan lainnya, itu menjadi point penting dalam penilaian, penilaian bukan hanya gotong royong yang hanya membawa peralatan dan membersihkan lingkungan, namun gotong royong yang mengandung menilai kebersamaan dan kekompakan masyarakat.

BBGRM diselenggarakan oleh setiap kelurahan dan desa yang ada di seluruh Indonesia. Tim pelaksanaan BBGRM dibentuk pada tingkat kelurahan dan desa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005, bahwa Pemerintah Desa dan Kelurahan membentuk Tim Pelaksana BBGRM desa dan kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan desa dan kelurahan, KPM, LSM, tokoh masyarakat desa/kelurahan.

Dalam Pasal 1 Nomor 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005, bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian pada Pasal 1 Nomor 5 dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah seabgai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

Menurut pendapat Wasistiono dan Tahir dalam Rauf & Maulidiah (2015:21), bahwa pemerintah desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai

kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya bersifat mendua (ambivalen), yaitu bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan bagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa.

Melalui berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah desa tersebut, maka BBGRM dinilai penting untuk dilaksanakan bukan hanya sebagai pelestarian nilai-nilai budaya, tetapi dapat memberdayakan berbagai pihak dan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, sesuai dengan bidang yang ditetapkan pada kegiatan BBGRM.

Pada lomba BBGRM tingkat Provinsi Riau pada 26 April 2016 lalu, Sesuai dengan indikator penilaian di atas, Desa Air Emas berhasil meraih juara pertama dan atas keberhasilan tersebut, desa Air Emas berkesempatan mewakili Provinsi Riau pada lomba BBGRM XIV dan HKG PKK ke-45 di tingkat nasional tahun 2017. Keberhasilan tersebut sesuai dengan 3 indikator penilaian:

1. Kemasyarakatan, dimana yang dinilai kamtibmas, di Desa Air Emas sistem keamanan sangat baik, dimana pada setiap RT telah ada Poskamling yang dibangun oleh pemerintah desa, tujuan dibangunnya poskamling ini untuk menjaga keamanan lingkungan dan terbukti tidak adanya tindak kriminalitas pada malam hari didukung dengan adanya pergantian penjagaan malam secara rutin oleh masyarakat setempat.

2. Ekonomi, di Desa Air Emas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat telah dibangun bank sampah asri dimana bank ini telah berjalan selama 3 tahun. Perjalanan bank sampah asri terbukti telah membantu ekonomi masyarakat setempat dimana masyarakat setempat ikut terlibat langsung dalam pengelolaannya.

3. Kesejahteraan sosial dan kebersamaan serta kebersihan lingkungan, dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan kebersihan lingkungan di Desa Air Emas, masyarakat desa yang dikoordinir langsung oleh ketua RT selalu melaksanakan kegiatan gotong royong setiap satu bulan sekali dan kegiatan ini sudah berjalan secara turun temurun sehingga menjadi rutinitas.

Selain memenuhi 3 Indikator Penilaian yang tertuang dalam Pemandagri No. 42 Tahun 2005 Tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, Pemerintah Desa Air Emas juga gencar dalam pembangunan infrastruktur desa seperti semenisasi jalan dan pembangunan gedung olahraga. Sejalan dengan Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui program Pelalawan Lancar, Pemerintah Daerah juga melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan atau PPIDK. Selain dimaksudkan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur dasar di pedesaan, pola yang dilaksanakan juga ditujukan untuk mendorong penguatan otonomi desa, memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan, dan memobilisasi

swadaya dan prakarsa masyarakat di pedesaan.

PPIDK sendiri dilaksanakan dalam bentuk pemberian dana stimulus dengan kisaran Rp. 400-500 ribu per desa/kelurahan. Penggunaan dana tersebut dimusyawarahkan masyarakat untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan di desa, kemudian dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat desa itu sendiri. Provinsi Riau berhasil menerima juara harapan II atas terpilihnya Desa Air Emas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sebagai desa pelaksana terbaik tingkat nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dari Kementerian Dalam Negeri, berikut daftar juara lomba Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat tahun 2017 :

Tabel 1.1
Juara Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Nasional Tahun 2017

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1	Desa Ngadirajo	Ngadirajo	Pacitan	Jawa timur
2	Desa Titiwangi	Candipuro	Lampung Selatan	Lampung
3	Desa Kalimantong	Brang Rea	Sumbawa Barat	NTB
4	Desa Tanah Datar	Muara Badak	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
5	Desa Air Emas	Ukui	Pelalawan	Riau

Sumber: Data Olahan Penulis 2018

Menurut peneliti langkah keberhasilan pemerintah Desa Air Emas untuk mewakili Provinsi Riau dalam lomba Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM) tingkat nasional tahun 2017 perlu diapresiasi dan dicontoh oleh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Pelalawan khususnya, dan Provinsi Riau pada umumnya. Keberhasilan Desa Air Emas berprestasi pada BBGRM 2017 tidak terlepas dari langkah-langkah yang diterapkan pemerintahan desanya. Oleh sebab itu, perlu diketahui langkah-langkahnya agar dapat menjadikan rujukan oleh desa/kelurahan lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Langkah-langkah Pemerintah Desa Air Emas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam Mewakili Provinsi Riau Pada Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Nasional Tahun 2017**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Langkah-langkah Pemerintah Desa Air Emas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam Mewakili Provinsi Riau Pada Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Nasional Tahun 2017?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Desa Air Emas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sehingga bisa mewakili

Kerangka Teori.

A. Pelembagaan

a) pengertian pelembagaan

Menurut Samuel P. Huntington, dalam buku “*Political Order in Changing Societies*”,

memaknai **pelembagaan** sebagai proses dengan mana organisasi dan tatacara memperoleh *tujuan yang diinginkan*. Tingkat pelembagaan setiap sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi, dan keterpaduan organisasi dan tatacara.

Sedangkan menurut (Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidah, 2015:60) Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (*Service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Didalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit- unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya.

b) Jenis-jenis Lembaga di Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, Desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti yang tersebut diatas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa., pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Masing-masing lembaga Desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yakni:

- (a) Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut
- (b) Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga- lembaga desa tersebut.

a) Kedudukan Kelembagaan Desa dengan Pemerintah Desa

(1) Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari dua kata, yaitu pemerintah dan desa. Menurut Syafiie (2010:37), secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut ini:

- a) Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan;
- b) Setelah ditambah awalan 'pe' menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus;
- c) Setelah ditambah akhiran 'an' menjadi pemerintahan, yang

berarti perbuatan, cara atau perihal.

Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya. Inilah salah satu ciri sebuah organisasi pemerintahan modern yang membedakan dengan sebuah organisasi pemerintahan tradisional yang acuannya bukan *rule of law* tetapi sebuah kekuasaan atau kekuatan (Nawawi, 2013:17)

Kemudian, pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat bersahaja serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005:18).

Makna dari pemerintah desa menurut Budiono (2000:32) merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.

Pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguana masyarakat desa.

Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh Perenagkat Desa selaku pembantu tugas-tugas Kepala Desa. Perangkat Desa merupakan unsur yang terdiri dari:

- a) Unsur staf (Sekretariat Desa);
- b) Unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan
- c) Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun)

Diantara unsur pemerintah desa yaitu unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana teritorial (Kepala Dusun), senantiasa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.

(2) Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak selama 3 (tiga) periode. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Menurut Wasistiono (2006:36), dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

- 1) Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
- 2) Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
- 3) Adanya niat baik untuk membantu dan saling meningkatkan
- 4) Adanya prinsip saling menghormati.

(3) Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lemabag Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- a) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;

- c) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- d) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

(4) Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lemabaga adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

(5) Kerjasama Antar Desa

Kerjasama Antar Desa meliputi:

- a) Pengembangan Usaha Bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing;
- b) Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan antar desa;
- c) Bidang keamanan dan ketertiban;

(6) Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDes digunakan untuk:

- a) Pengembangan usaha;
- b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir.

Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskripsi merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini disifatkan sebagai eksplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi (Burhan Bungin, 2001:61). Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif adalah bahwasanya dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada. Metode deskriptif kualitatif ini memungkinkan penulis mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai Strategi Pemerintah Desa untuk mewakili provinsi riau dalam lomba bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) tahun 2017.

Hasil dan Pembahasan

A. Langkah-Langkah Pemerintah Desa Air Emas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam Mewakili Provinsi Riau Pada Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Nasional Tahun 2017

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah program tahunan dari Pemerintah Indonesia. Kegiatan ini direncanakan dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), yaitu PMD Provinsi dan PMD Kabupaten. PMD Provinsi memfasilitasi PMD setiap Kabupaten untuk memfasilitasi Pemerintah Kecamatan untuk memfasilitasi dan membentuk tim pelaksana BBGRM Desa bersama Pemerintah Desa. Dimana anggota tim

pelaksana BBGRM Desa terdiri dari perwakilan tim penggerak PKK, tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat.

BBGRM dilaksanakan oleh tim pelaksana dan diawasi oleh Pemerintah Desa. Jadi, terdapat kaitan PMD Provinsi, PMD Kabupaten, Kepala Desa, Kadus, Tim Penggerak PKK, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BBGRM di Desa. Hanya saja, pihak PMD dan Kecamatan yang memfasilitasi kegiatan BBGRM, sedangkan pelaksanaannya adalah masyarakat desa dan unsur-unsurnya, termasuk Kepala Desa dan Kadus.

Langkah-langkah yang diterapkan oleh PMD Provinsi, PMD Kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan (Camat) hanya bekerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, yaitu memfasilitasi kegiatan BBGRM agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan langkah-langkah oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Kadus) adalah:

- 1) Perencanaan, yaitu dengan melibatkan pemerintah dan BPMD
- 2) Pelaksanaan, dimana diupayakan oleh Tim Pelaksana BBGRM Desa yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat
- 3) Penggerakan masyarakat, yaitu dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari Kadus, Tim Penggerak PKK, RT/RW, tokoh masyarakat, dan Tim Pelaksana BBGRM.

Sedangkan langkah-langkah dari tim pelaksana BBGRM (Tim penggerak PKK, Kepala Dusun (Kadus), dan tokoh masyarakat) adalah saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk menggerakkan, serta memotivasi masyarakat luas agar terlibat dan mendukung rencana dan

pelaksanaan program BBGRM di Desa Air Emas Kecamatan Ukui.

B. Analisis Langkah-Langkah Pemerintah Desa Air Emas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam Mewakili Provinsi Riau Pada Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Nasional Tahun 2017

Langkah-langkah pada prinsipnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu tujuan, sasaran, dan cara (Suryono, 2004:80). Tujuan BBGRM dilatarbelakangi oleh nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat menimbang bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen bangsa termasuk unsur departemen, lembaga pemerintah non departemen.

Sasaran BBGRM meliputi beberapa kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama, dan bidang lingkungan. Sedangkan cara pelaksanaan BBGRM berpedoman pada Permendiknas Nomor 42 Tahun 2005 pasal 2 – pasal 9. Dimana prinsip dari pelaksanaan kegiatan BBGRM adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari departemen, lembaga pemerintah non departemen. Dimana Pemerintah Desa dengan BPD telah membuat Peraturan Desa Air Emas terkait cara pelaksanaan BBGRM.

Berdasarkan hasil wawancara terkait langkah-langkah Pemerintah

Desa Air Emas dalam mewakili Provinsi Riau pada Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Nasional Tahun 2017. Diketahui bahwa BBGRM di Desa Air Emas dilaksanakan dengan tujuan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan menyelesaikan permasalahan desa. Sasaran kegiatan BBGRM di Desa Air Emas meliputi bidang kemasyarakatan, ekonomi, dan lingkungan.

Gotong royong bidang kemasyarakatan di Desa Air Emas dilakukan untuk membangun poskamling dan mengadakan ronda rutin secara bergilir. Gotong royong bidang ekonomi adalah dengan terciptanya bank sampah. Setiap masyarakat yang menyerahkan sampahnya ke bank sampah akan ditukar dengan uang atau berupa tabungan uang, sehingga bernilai ekonomis bagi masyarakat Desa Air Emas. Gotong royong bidang lingkungan adalah dengan mengadakan gotong royong rutin pada setiap bulannya terkait lingkungan di wilayah Desa Air Emas.

Keberhasilan pelaksanaan BBGRM di Desa Air Emas hingga mewakili Provinsi Riau di tingkat nasional tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Dinas PMD Provinsi, BPMD Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Desa, Tim Penggerak PKK, RT/RW, Tim Pelaksana BBGRM Desa, hingga masyarakat Desa Air Emas Kabupaten Pelalawan. Namun yang berperan sebagai pelaksana utama adalah Tim Pelaksana BBGRM Desa bersama masyarakat.

Pelaksanaan BBGRM di Desa Air Emas juga didukung oleh pendanaan yang cukup, sumber daya manusia yang memadai, dan adanya regulasi. Selain itu adanya koordinasi

dan kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga desa, Tim Pelaksana, dan masyarakat. Sehingga BBGRM dapat berjalan lancar dan sukses dilaksanakan dalam waktu satu bulan tanpa kendala berarti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan BBGRM di Desa Air Emas telah memenuhi prinsip tahapan yang benar, dan langkah-langkah yang diterapkan adalah benar. Karena adanya tujuan yang jelas, sasaran yang jelas, dan cara pelaksanaan yang jelas, mulai dari kegiatan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan, penggerakan masyarakat, dan tindak lanjut program yang telah direncanakan, hingga berhasilnya BBGRM Desa Air Emas.

Langkah perencanaan yang diterapkan adalah melibatkan pemerintah dan BPMD hingga terbentuknya Tim Pelaksana BBGRM Desa Air Emas. Perencanaan juga melibatkan Tim Penggerak PKK, tokoh masyarakat, dan masyarakat BBGRM, yang akhirnya disepakati bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, dan lingkungan sebagai bidang gotong royong BBGRM tahun 2017 di Desa Air Emas.

Langkah pelaksanaan diupayakan oleh Tim Pelaksana BBGRM Desa yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Tim Pelaksana dapat bekerja dengan baik karena adanya regulasi yang jelas, dan instruksi yang jelas, serta pendanaan yang memadai, termasuk swadaya dari masyarakat. Di samping itu, masyarakat memiliki motivasi yang tinggi agar BBGRM sukses dilaksanakan, karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak, seperti permasalahan pencurian dan lingkungan.

Langkah penggerakan masyarakat dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari Kadus, Tim Penggerak PKK, RT/RW, tokoh

masyarakat, dan Tim Pelaksana BBGRM. Sehingga tindak lanjut dari perencanaan kegiatan BBGRM dapat dilaksanakan, yaitu masyarakat secara bersama-sama Tim Pelaksana melaksanakan gotong royong dan dapat menyelesaikan, serta menjalankan program yang telah ditetapkan pada kegiatan BBGRM, yaitu terbentuknya poskamling dan berjalannya ronda rutin. Terbentuk dan berjalannya bank sampah, serta beralihnya masyarakat ke bank sampah, sehingga permasalahan sampah dapat diatasi. Terakhir, gotong royong dapat berjalan setiap bulannya dengan adanya program gotong royong bulanan di lingkungan Desa Air Emas Kabupaten Pelalawan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa langkah-langkah Pemerintah Desa Air Emas dalam mewakili Provinsi Riau pada Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Nasional Tahun 2017 adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penggerakan masyarakat. Lebih rincinya langkah-langkah itu meliputi: melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dan PMD untuk membentuk Tim Pelaksana BBGRM Desa, melakukan musyawarah untuk menentukan dan menetapkan bidang yang akan direncanakan pada kegiatan BBGRM, merencanakan berbagai hal terkait BBGRM, baik itu pendanaan, regulasi terkait BBGRM, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BBGRM, dan pihak-pihak yang menggerakkan masyarakat untuk ikut serta gotong royong dalam kegiatan BBGRM. Serta melakukan koordinasi yang baik antar lembaga desa dan tokoh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan BBGRM dapat berjalan dengan baik, harus dilakukan kerjasama yang baik dengan pihak yang terkait BBGRM, dan tepatnya pemilihan bidang yang akan diselenggarakan, sehingga langsung didukung oleh banyak masyarakat
2. Harus dilakukan perencanaan yang jelas dan terbuka (transparan) dengan melibatkan banyak pihak serta masyarakat. Harus direncanakan pendanaan yang jelas dan memadai, serta sumber-sumber pendukung yang dibutuhkan, termasuk sumber daya manusia yang tepat sesuai fungsinya pada kegiatan BBGRM
3. Harus ada koordinasi yang baik antar lembaga desa dengan pemerintah, departemen pemerintah terkait BBGRM, serta koordinasi lembaga pemerintahan dengan tokoh masyarakat dan masyarakat
4. Pemerintah Desa harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan BBGRM, agar hambatan yang ditemui langsung dapat ditindak lanjuti dengan cepat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Budiono, Bambang. 2000. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Renika.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Grant, Ropbert M. 1999. *Analisis Strategi Kontemporer: Konsep, Teknik, Aplikasi Edisi ke 2, Alih Bahasa Thomas Secokusumo*. Jakarta: Erlangga.

Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: PT. Fajar Iterpratama Mandiri.

Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit*. Jakarta: Grasindo.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokusmedia.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Rio Halomoan. 2017. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu 2012-2014 (Studi: BUM Desa Mitra Usaha Mulya dan BUM Desa Langkitin di Kecamatan Rambah Samo). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Vol. 4, No. 1*.

Ronal Padli. 2016. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Kotabaru Siberida Kecamatan Keritang Tahun 2015. *Jurnal Online*

- Mahasiswa (JOM) FISIP Vol. 3, No. 2.*
- Sri Rahmayuni. 2017 Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2014. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Vol. 4, No. 2.*
- Trinanda Putri. 2014. Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kebudayaan Melayu Tahun 2008-2013. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Vol. 1, No. 1.*

Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat